



UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM STUDI : MAGISTER PSIKOLOGI

KONTRAK KULIAH

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: Manajemen Pelatihan
Kode Mata Kuliah	: MPS 434
Bobot Mata Kuliah	: 2 SKS
Dosen Pengasuh	: 1. Dr. Siti Aisyah, M.Psi, Psikolog 2. Dr. Suryani Hardjo, MA, Psikolog 3. Dr. Amanah Surbakti, S.Psi, M.Psi 4. Dr. Salamiah Sari Dewi, S.Psi, M.Psi

1. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan training dan pengembangan, meliputi ruang lingkup training dan pengembangan, proses training, analisa kebutuhan pelatihan, perencanaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, transfer belajar, dan evaluasi pelatihan.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep pelatihan dan pengembangan SDM, serta ruang lingkup.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan peran trainer dan keterampilan yang dibutuhkan.
3. Mahasiswa mampu menunjukkan berbagai teori belajar yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan menyelenggarakan suatu program pelatihan dan pengembangan
4. Mahasiswa mampu menyelenggarakan tahap dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan hingga evaluasi pelatihan.

3. METODE PEMBELAJARAN

Perkuliahan ini belangsung melalui strategi pembelajaran Student Center Learning (SCL)

4. ATRIBUT SOFT SKILL

Atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa melalui perkuliahan adalah objektif dan analitis.

5. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu perkuliahan dilakukan melalui penilaian terhadap mandiri dan terstruktur, aktivitas diskusi, tugas harian, quiz dan tampilan soft skill.

6. EVALUASI

Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Partisipasi (Ps) = 10 %
- Tugas dan Quiz = 50 %
- UTS = 15 %
- UAS = 25 %

Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa

Catatan :

- a. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti Ujian Tengah dan Akhir Semester.
- b. Dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range/kisaran yang telah ditentukan dan totalnya 100%
- c. Fakultas melalui rapat dapat menentukan persentase penilaian dalam batas range/kisaran yang telah kami tentukan.

7. PENILAIAN

Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN)

8. RENTANG NILAI

- A = ≥ 85
- B+ = 77.5 - 84.9
- B = 70 - 77.9
- C+ = 62.5 - 69.9
- C = 55 - 62.9
- D = 45 - 54.9
- E = ≤ 44.9

Nilai TL yang dahulunya K, dapat diberikan jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan atau kehadirannya lebih kecil dari 75 % atau tidak mengikuti Ujian Akhir.

Bobot nilai TL = 0 (nol) dan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan Semester Pendek untuk mata kuliah tersebut.

9. NORMA AKADEMIK/TATA TERTIB PERKULIAHAN

- a. Mahasiswa wajib mengikuti tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, menyerahkan surat ijin kepada dosen mata kuliah selambat-lambatnya pada hari perkuliahan berikutnya.
- c. Jika dosen tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditetapkan karena sesuatu hal, maka dosen diwajibkan memberikan informasi kepada mahasiswa paling lambat 1 hari sebelum jadwal perkuliahan.
- d. Apabila dosen tidak hadir setelah 15 menit dari jadwal kuliah, mahasiswa berhak menghubungi dosen dengan menanyakan kepada petugas waskat/piket perkuliahan tentang perkuliahan dilaksanakan atau tidak. Jika dosen tidak datang dalam waktu 2 x 15 menit dari jadwal perkuliahan maka mahasiswa berhak tidak mengikuti perkuliahan pada waktu tersebut dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan.
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok atau individual yang dibebankan dosen waktu yang akan ditentukan kemudian.
- f. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan ketika mengikuti perkuliahan dan tidak boleh

- mengenakan sandal.
- g. Mahasiswa dilarang menghidupkan handphone (HP), makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung.


10. PERNYATAAN PERSETUJUAN KONTRAK

Medan, 19 Maret 2024

Demikian kontrak kuliah ini kami buat bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan di jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan dan bilamana ada hal-hal yang belum termuat dalam kontrak ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama.


Para pihak yang bersepakat :

Dosen Pengampu,




(Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Psikolog)

Perwakilan Mahasiswa,



(Fadli Hayat lbs)

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Psikologi Sains



(Dr. Suryani Hardjo, S.Psi, MA, Psikolog)